

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP DI PT
PERKEBUNAN NUSANTARA III**

PROPOSAL

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Akuntansi*

OLEH

FAZRI NURRAHMAN RAMLI

NPM : 1305170766



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

FAZRI NURRAHMAN RAMLI, NPM 1305170766. Analisis Akuntansi PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap di PT. Perkebunan Nusantara III, 2017 Skripsi.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak terhutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan tersebut merupakan gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Akuntansi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 merupakan proses Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak atas Gaji gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak. Standart yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak adalah Undang- undang no. 36 Tahun 2008. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntansi yang telah di terapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan data gaji, melakukan perhitungan data, menganalisis permasalahan, dan menyimpulkan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporannya. Hasil Penelitian pada PT. Perkebunan Nusantara III bahwa terdapat kesalahan perhitungan, Pemotongan, dan Pencatatan yang dilakukan oleh Perkebunan Nusantara III atas PPh pasal 21, sehingga terjadi kurang bayar yang mengakibatkan Wajib Pajak, Perusahaan, Dan Negara mengalami kerugian. Maka dalam melakukan perhitungan, pemotongan, dan pencatatan atas PPh Pasal 21 PT Perkebunan Nusantara III harus memperhatikan lagi tentang Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Kata kunci : Pajak Penghasilan, Akuntansi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillahirobil'alamin

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan proposal yang berjudul **“ANALISIS PERHITUNGAN PPH 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III”** , dengan baik dan penuh suka cita. Penyusunan Proposal ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat akhir perkuliahan dalam menyelesaikan studi program Sarjana S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penyusunan proposal ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dukungan dan doa yang sangat berarti dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terimakasih sebanyak- banyaknya kepada semua pihak yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bantuan serta bimbingan nya. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua saya,EFI RAMLI dan IBUNDA NETTI yang tidak pernah putus memberikan kasih sayang,motivasi, serta dukungan dan doa restu kepada penulis, atas jeripayah dan pengorbanan tanpa kenal lelah dalam memenuhi kebutuhan- kebutuhan penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Januri, S.E., M.Si, selaku PD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si, selaku PD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dra Fatmawarni, MM selaku Dosen Pembimbing yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Staff Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan kelancaran urusan administrasi.
11. Teman – teman seperjuangan kelas C akuntansi malam.
12. Teman-teman seperjuangan terbaik Abangda Galih, Kak Jijah, Epong, Indah ratna dan Abangda Diah HT yang selalu memberikan bantuan, ilmu, semangat serta doa kepada penulis selama kuliah. Semoga kita bisa menggapai kesuksesan bersama dan tetap berteman selamanya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta mahasiswa/I sekalian, agar dapat menjadi bahan perbandingan dan dapat digunakan bagi siapa aja yang membutuhkandengan sebaik-baiknya.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal'alamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, September 2017

Penulis

FAZRI NURRAHMAN RAMLI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
A. Uraian Teori.....	6
1. Akuntansi Pajak.....	7
2. Pajak Penghasilan.....	8
a. Definisi Pajak Penghasilan.....	8
b. Dasar Hukum Pajak Penghasilan.....	9
c. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	10
d. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	12
e. Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan.....	13
f. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	14
g. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	16
h. Pengurangan Yang diperbolehkan.....	17
i. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	18
j. Nomor Pokok Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21.....	20
k. Cara Memperoleh NPWP Penghasilan Pasal 21.....	21
l. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak.....	22
3. Akuntansi Pajak Penghasilan.....	25
a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	25
b. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	27
c. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	30
d. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	30

4. Tinjauan Penelitian Terdahulu	31
B. Kerangka Berfikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Definisi Operasional.....	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian.....	
1. Gambaran Umum PT. Perkebunan Nusantara III	40
2. Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap.....	41
3. Pemotongan Pajak Penghasilan PPh pasal 21	47
4. Pencatatan PPh Pasal 21	48
B. Pembahasan	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Djajadiningrat dalam Halim, Icuk, Amin (2014:2) Pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan atau dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pajak digunakan untuk membiayai hampir 70% (tujuh puluh persen) pembangunan infrastruktur dan fasilitas negara lainnya yang dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata.

Salah satu unsur atau jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong atas penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama atau dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang no. 3 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama atau dalam bentuk apapun. Sedangkan Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas

penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi luar negeri. Pajak penghasilan pasal 21 bersubjek pada salah satu nya yaitu pegawai tetap.

Wajib Pajak dikatakan patuh apabila dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib Pajak tersebut berupa: tepat waktu membayar pajak dan membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan diharuskan untuk mengikuti perkembangan Undang – Undang perpajakan yang berlaku. Untuk itu dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah sering melakukan perbaikan, penyesuaian, dan perubahan terhadap Undang – Undang Perpajakan saat ini yang telah mengalami tiga kali perubahan. Terakhir telah dilakukan perubahan atas Undang – Undang No.17 Tahun 2000 menjadi Undang – Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan Undang – Undang perpajakan yang terus mengalami perbaikan, penyesuaian, dan perubahan. *Self assessment system* yang telah diterapkan pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pemerintah dalam hal ini hanya memberikan pembinaan, penelitian dan pengawasan atas pelaksanaannya di lapangan.

Akuntansi pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi luar negeri. Muljono (2010: 2)

menyatakan akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi : kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi, konservatif. Menurut Trisnawati (2007: 5) akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan.

Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentunya harus dilaksanakan dengan sebaik – baiknya. Namun, sejauh mana peraturan pemerintah mengenai pajak penghasilan khususnya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 perlu diaplikasikan dalam praktik di lapangan oleh subjek pajak terhadap objek pajak. Sehingga terlihat jelas, pentingnya cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan benar atas pegawai tetap bagi perusahaan sebagai usaha menjalankan amanah kepercayaan yang diberikan negara kepada wajib pajak atas penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan hasil Observasi peneliti, PT Perkebunan Nusantara III merupakan Perseroan yang bergerak di bidang Perkebunan sawit yang terletak di Jalan Sei Batang hari No. 2, Simpang tj, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122. Salah satu persusahaan yang terbentuk diberi nama Perusahaan Perkebunan Negara baru Cabang Sumatera Utara (PPN baru). Setelah beberapa kali

mengalami perubahan bentuk /status hukum sesuai aturan dengan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1968 PPN oleh pemerintah di Restrukturisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Selanjutnya pada tahun 1974 status hukum PNP di ubah menjadi perseroan Terbatas (PT) dan diberi nama PT.Perkebunan Nusantara (persero).

Tabel.1.1
Perhitungan PPh Pasal 21

No	Bulan	PPh 21 Yang Telah Disetor	Kurang Bayar
1	Juli	664.455.803	294.220.519
2	Agustus	2.303.029.570	886.791.711
3	September	1.607.913.665	-
4	Oktober	1.544.403.028	-
5	November	1.893.703.478	-
6	Desember	5.185.354.234	411.028.602

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada bulan Juli, Agustus dan Desember tahun 2016 terdapat pajak kurang bayar, sementara pada bulan September, Oktober dan Nopember tidak terdapat pajak kurang bayar. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh bendaharawan/Pegawai perusahaan sehingga menyebabkan selisih kurang bayar.

Untuk itu perlu adanya perhitungan ulang untuk merincikan jumlah pajak dan memberikan laporan pajak kurang bayar kembali. Sejalan Menurut Uli Artha Panjaitan (2010) Perusahaan atau instansi sebagai pemotong pajak penghasilan pada setiap akhir tahun, diwajibkan menghitung kembali, menyetorkan dan

melaporkan pajak terhutang pegawai satu tahun yang lewat. Jika dalam penetapan perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan tidak tepat, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan dapat menyebabkan lebih/kurang bayar atas pajak penghasilan terhutang

Berdasarkan Uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pajak atas penghasilan orang pribadi pada suatu perusahaan sehingga penulis mengambil judul : **“Analisis Akuntansi Pph Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Di Pt Perkebunan Nusantara III.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Uraian dari Latar Belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah Perhitungan di SPT yang tertera tidak sesuai dengan jumlah penerima penghasilan pada PT. Perkebunan Nusantara III.
2. Terjadi kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam menyeter pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian dari Identifikasi Masalah di atas, maka Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa Jumlah Perhitungan di SPT yang tertera tidak sesuai dengan jumlah penerima penghasilan pada PT. Perkebunan Nusantara III ?
2. Apakah Perhitungan PPh 21 sesuai dengan UU. NO.36 Tahun 2008 pada PT. Perkebunan Nusantara III ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jumlah Perhitungan di SPT yang tertera tidak sesuai dengan jumlah penerima penghasilan pada PT.Perkebunan Nusantara III.
2. Untuk menganalisis kesesuaian perhitungan PPh 21 dengan UU. NO.36 Tahun 2008 pada PT. Perkebunan Nusantara III.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dilakukan adalah :

1. Bagi penulis, berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk kedepannyatentang ilmu perpajakan khususnya PPh Pasal 21.
2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi bahan evaluasi dalam perhitungan pencatatan dan pelaporan pajak selanjutnya, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Bagi pihak – pihak lain, yang turut membaca karya tulis ini agar dapat menambah wawasan mengenai aspek – aspek perpajakan, dan sebagai sumbangan pemikiran tentang pengetahuan di bidang Penghitungan Pencatatan dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan sebagai referensi lain bagi peneliti lain sehubungan dengan penerapan pajak penghasilan pasal 21.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Akuntansi Pajak

Muljono (2010:27) menyatakan akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, perundang-undangan, dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip akuntansi pajak meliputi:

a. Kesatuan akuntansi

Pembukuan harus memisahkan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan dan pembelian wajib pajak.

b. Kesenambungan

Data-data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia, sekurangnya dalam jangka waktu 10 tahun.

c. Harga pertukaran yang objektif

Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman.

d. Konsistensi

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau azas konsisten, dalam artian apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan,

harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten. Segala bentuk perubahan dalam prinsip maupun metode perhitungan pembukuan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya objek pajak yang timbul akibat perubahan tersebut.

e. Konservatif

Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip-prinsip konservatif, seperti pada perhitungan rugi selisih kurs; wajib pajak boleh memilih antara kurs tetap—rugi selisih kurs diakui kalau sudah direalisasi, atau kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun—rugi kurs diakui setiap akhir tahun, walaupun belum direalisasi.

2. Pajak Penghasilan

a. Definisi Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang perpajakan nomor 17/2000 pasal 4 ayat (1) penghasilan dapat diartikan sebagai:

Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban

pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo,2011:135)

Pajak penghasilan dapat didefinisikan sebagai suatu pemungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterimanya dan diperoleh nya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegarasebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan (Suandy, 2006: 55)

Sehingga peneliti dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah suatu pemungutan resmi yang dilakukan oleh pihak pajak terhadap masyarakat yang berpenghasilan.

b. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Undang-Undang No.07 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, diubah menjadi Undang-Undang No.17 tahun 2000 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2008. Keputusan menteri keuangan No.184/PMK.03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, tempat pembayaran pajak, tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak serta tata cara pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Keputusan menteri keuangan No.521/KMK.04/1998 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan. Peraturan Dirjen Pajak PER/15/PJ/2006 tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jendral Pajak No.KEP/545/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan

kegiatan orang pribadi. Dan peraturan menteri keuangan N0.252/PMK.03/2008 tentang pemotongan PPh pasal 21.

c. Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Anastasia et al (2010:409) Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang disingkat PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Peraturan pelaksanaan dari PPh pasal 21 ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-57/PJ/2009 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Pengertian dasar dalam PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pemotong PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
2. Penyelenggara kegiatan adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun dari pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.
4. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain dengan ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah.

5. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.
6. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
7. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) yang memperoleh penghasilan dengan nama dan bentuk apa pun dari pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

d. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek pajak diartikan orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 2 No. 28 Tahun 2007 “Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, bentuk usaha tetap”.

Adapun penjelasan dari jenis-jenis subjek pajak penghasilan pasal 21 yaitu sebagai berikut:

1. Orang pribadi, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun diluar negeri.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti sebagai pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.
3. Badan, pengertian badan mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), bahwa badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan lainnya.
4. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

e. Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Di atas sudah dijelaskan bahwa ada beberapa subjek kena pajak seperti yang diatur dalam undang-undang. Namun, ada pula subjek yang berpenghasilan

tetapi tidak termasuk wajib pajak penghasilan pasal 21. Menurut Mardiasmo (2013:192) “yang tidak termasuk dalam wajib pajak PPh Pasal 21 adalah pejabat perwakilan diplomatik dan pejabat perwakilan internasional”.

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia, dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan, yang telah diciptakan oleh menteri keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Pengecualian ini dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, karena subjek tersebut hanya berkepentingan dalam diplomatik dan untuk perbantuan lainnya. Selain itu, hal ini dikarenakan karena subjek tersebut bukan merupakan warga negara Indonesia dan mereka tidak menetap atau bahkan membuka usaha di Indonesia, sehingga tidak dikategorikan subjek pajak penghasilan.

f. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Setiap subjek pajak (orang pribadi atau badan usaha) yang merupakan wajib pajak, wajib menyetorkan utang pajaknya tepat waktu. Jumlah yang dibayar

dihitung berdasarkan dari perhitungan atas objek pajak penghasilan pasal 21. Objek pajak yang dimaksud adalah penghasilan (gaji, honorarium, upah atau *fee*) yang diterima oleh subjek dalam jumlah tertentu atau pada periode tertentu.

Menurut Mardiasmo (2013:193) menjelaskan bahwa penghasilan yang tergolong dalam objek PPh Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pension yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya.
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.

g. Penerima dalam bentuk natural dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang di berikan oleh :

- a. Bukan Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Setelah mengetahui penghasilan apa saja yang termasuk dalam objek pajak, kemudian bisa dilakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Jika pemahaman akan hal ini tidak diketahui oleh setiap orang, maka akan terdapat selisih dalam penyeteroran pajak, karena ditakutkan bahwa besar jumlah pajak yang dibayarkan berdasarkan dari perhitungan gaji tetap saja.

g. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak yang berlaku menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :
 - a. Pegawai tetap
 - b. Penerima pension berkala yang dibayarkan secara bulanan.
 - c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
 - d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar:

Bagi pegawai tetap:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

- Biaya jabatan.
- Iuran yang berkaitan dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun.

Tabel 2.1
Tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Diatas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,-	15%
Diatas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-	25%
Diatas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber : Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008

h. Pengurangan Yang Diperbolehkan

Menurut Thomas (2013:233) besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :

1. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember

- 2008, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan.
2. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebulan.
 3. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

i. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) tentang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, penyesuaian besarnya PTKP yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2015 yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan pelaporan Pajak Penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2015. Adapun perbandingan PTKP berdasarkan PMK No.122/PMK.010/2015 dengan sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbandingan PTKP Baru dengan PTKP Lama

Status	Lama	Baru	Baru/bln
TK/0	24.300.000	36.000.000	3.000.000
K/0	26.325.000	39.000.000	3.250.000
K/1	28.350.000	42.000.000	3.500.000
K/2	30.375.000	45.000.000	3.750.000
K/3	32.400.000	48.000.000	4.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No.122/PMK.010/2015

Keterangan :

TK/0 : Tidak Kawin dan Tanpa Tanggungan

K/0 : Kawin dan Tanpa Tanggungan

K/1 : Kawin dan Satu Tanggungan

K/2 : Kawin dan Dua Tanggungan

K/3 : Kawin dan Tiga Tanggungan

Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak. Disamping untuk dirinya, kepada wajib pajak yang sudah kawin diberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak. Bagi wajib pajak yang istrinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya. Wajib pajak tersebut mendapat tambahan penghasilan tidak kena pajak untuk seorang istri paling sedikit sebesar Rp 36.000.000.

Wajib pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunannya lurus yang menjadi tanggungjawab sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung atau anak angkat akan diberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak untuk paling banyak tiga orang. Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

j. Nomor Pokok Wajib Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Menurut Thomas (2013:20) menjelaskan bahwa: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Maka dari itu, setiap wajib pajak wajib memiliki NPWP pada saat hendak melakukan pembayaran pajak. Berikut ini beberapa fungsi utama NPWP:

1. Sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak, karena setiap wajib pajak diterbitkan satu NPWP.
2. Sebagai sarana korespondensi antara fiskus dengan wajib pajak.
3. Sebagai sarana untuk membayar pajak, yaitu NPWP dicantumkan dalam dokumen impor dan Surat Setoran Pajak (SSP).
4. Sebagai alat untuk menjaga ketertiban-ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan oleh fiskus terhadap wajib pajak.

Dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan berbunyi bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjektif pajak dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1984.

k. Cara Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Persyaratan pendaftaran NPWP khusus bagi wajib pajak perseorangan usahawan dan wajib pajak badan sebagaimana diatur dalam Keputusan No. Kep-34/PJ.2/1989 tanggal 10 Juli 1989 disempurnakan dengan SE-07/PJ.24/1993 tanggal 7 Juli 1993 dan PER-24/PJ./2009 tanggal 16 Maret 2009. Menurut Thomas (2013:21) menjelaskan cara memperoleh NPWP yaitu:

1. Untuk Wajib Pajak Perseorangan Usahawan: pendaftaran NPWP dilampiri dengan:
 - a) *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dan *fotocopy* Kartu Keluarga (KK).
 - b) Untuk karyawan harus dilengkapi dengan surat keterangan dari perusahaan.

- c) Untuk pengusaha, *fotocopy* Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.
2. Untuk Wajib Pajak Badan: pendaftaran NPWP dilampiri dengan:
- a) *Fotocopy* Akte Pendirian.
 - b) *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor salah seorang pengurus dan *fotocopy* Kartu Keluarga.
 - c) *Fotocopy* Surat Izin usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.

Catatan yang perlu diperhatikan adalah saat mengisi formulir pendaftaran , bahwa pengisian alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha pada formulir harus didasarkan pada keadaan yang sebenarnya. Sehingga apabila alamat wajib pajak secara nyata berbeda dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), wajib pajak dapat mendaftarkan alamat yang berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya tersebut.

1. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak

Pajak yang dibayarkan ke kantor pajak, dapat disetorkan langsung oleh wajib pajak, pemungut pajak dan pemotong pajak. Dalam hal pemotong pajak, diperlukan adanya batas aturan berdasarkan ketentuan atas hak dan kewajibannya sebagai pemotong pajak. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah setiap wajib pajak dalam memenuhi tanggungjawab atas pajak penghasilannya, serta supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara wajib pajak dengan wajib pajak.

Menurut Bastari (2015:74) dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 ada hak dan kewajiban pemotong pajak yaitu :

a. Hak Pemotong Pajak

- 1) Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pasal 21.
- 2) Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh Pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- 3) Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT Tahunan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan waktu dilakukan perhitungan tahunan, dan jika ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan – bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
- 4) Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- 5) Pemotong pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil.

- 6) Pemotong pajak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.
- b. Kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21 adalah :
- 1) Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak Setempat.
 - 2) Pemotong pajak wajib mengambil sendiri formulir – formulir yang perlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak Setempat.
 - 3) Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
 - 4) Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh Pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat – lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
 - 5) Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun iuran.

3. Akuntansi Pajak Penghasilan

Akuntansi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Merupakan proses Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan atas Gaji gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Akuntansi pajak merupakan akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standart seperti akuntansi komersial yang di atur dalam Standart Akuntansi Keuangan (SAK).

Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di indonesia. Oleh karena itu jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka Undang-undang Perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi WP yang bersangkutan.

a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam menghitung PPh pasal 21 harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Menurut Standart Akuntansi Keuangan dan Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Meliputi :

1. Penghasilan bruto/Penghasilan teratur dikalikan setahun kemudian di tambah dengan tunjangan, atau penghasilan lainnya diluar dari gaji pokok (uang makan, uang lembur, dan lainnya). Setelah didapat penghasilan bruto, untuk

mencari biaya jabatan maka penghasilan bruto dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp. 6.000.000 atau Rp. 500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat penghasilan Netto.

2. Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku.
3. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12.

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap Dengan Gaji Bulanan Dan Menerima Uang Lembur

Iskandar, ststus tidak kawin tanpa tanggungan adalah seorang karyawan pada PT. Mega Mas. Iskandar memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 1.200.000. Pada bulan januari 2009, Iskandar menerima uang lembur sebesar Rp 300.000 yang dibayarkan bersama dengan gaji bulanannya. Iskandar juga membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000 setiap bulan. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Bruto sebulan:

Gaji Sebulan = Rp 1.200.000

Lembur = Rp 300.000

Rp 1.500.000

Pengurangan Hasil Bruto:

Biaya Jabatan	= 5% x 1.500.000	= Rp 75.000
Iuran Pensiun		= Rp 25.000
Total pengurangan		= <u>Rp 100.000</u>
Penghasilan netto sebulan		= Rp 1.400.000
Penghasilan netto setahun	= 12 x 1.400.000	= Rp16.800.000
PTKP setahun :		
• Wp sendiri		= <u>Rp15.840.000</u>
Total Penghasilan Kena Pajak setahun		= Rp 960.000
PPh Ps. 21	= 5% x 960.00	= Rp 48.000
PPh Ps. 21 sebulan (48.000/12)		= Rp 4.000

b. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 merupakan hal yang perlu diketahui juga oleh wajib pajak, karena pajak pajak yang telah dibayar tersebut kelak akan disetorkan ke kas negara. Yang dimaksud dengan pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Menurut Mardiasmo (2013:190) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar

gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI dan POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.

- c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Menurut Mardiasmo (2013:191) yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Kantor perwakilan Negara asing.
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

c. Pencatatan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, WP dapat lebih mudah menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Akuntansi Pajak sangat penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh Wajib Pajak terutama WP Badan agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam Pencatatannya karena dapat menyebabkan terjadinya pemeriksaan oleh fiskus. Pencatatan Jurnal transaksi pembayaran gaji karyawan menurut Standart akuntansi adalah

Beban Gaji = Rp. 10.000

Utang PPh Pasal 21 = Rp. 7.500

Kas / Utang Gaji = Rp. 2.500

d. Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Menurut Wirawan et al (2013:25) dalam ketentuan umum dan tatacara perpajakan dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut :

1. SPT-Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
2. SPT-Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
3. SPT-Tahunan Wajib Pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Batas Waktu Penyampaian SPT

No.	Jenis SPT	Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1.	SPT Masa PPh Pasal 21	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya.	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
No.	Jenis SPT	Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
2.	SPT PPh Orang Pribadi	Sebelum Surat Pemberitahuan Pajak.	3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak
3.	SPT PPh Badan	Sebelum Surat Pemberitahuan Pajak	4 (empat) bulan setelah tahun pajak

Sumber : Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II (2013)

4. Tinjauan Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.4

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil
1	Magdalena Judika Siringoringo Oloan Simanjuntak	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU No.36 Tahun 2008 Pada dinas Kehutanan	Dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21, perhitungan tersebut belum berdasarkan UU No.36 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan tidak adanya biaya jabatan yaitu sebesar 5% sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan netto.
2	Vicky Yuliandhani Pratiwi, Srikandi Kumadji Dan Idris Effendy	Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pasal 21 Atas PNS TNI AD POMDAM SURABAYA	Dalam melakukan perhitungan dan pemotongan pajak masih ditemukan kesalahan perhitungan dalam hal biaya jabatan. Akibat kesalahan ini, pajak yang disetor dan dilaporkan menjadi lebih besar dari seharusnya.
3	Renald Runtuwarow Dan Inggriani Elim (2016)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara.	Proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 yang berlaku namun perlu adanya rincian perhitungan PPh Pasal 21 dari dinas perkebunan Provinsi sulut agar memudahkan pegawai dalam mengetahui perhitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai PPh Pasal 21.
4	Uli Artha Panjaitan (2010)	Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang perpajakan	Dalam melakukan perhitungan dan pemotongan pajak masih ditemukan kesalahan perhitungan yang menyebabkan terjadinya kurang bayar pada saat perhitungan di akhir tahun pajak.

B. Kerangka Berfikir



Gambar II.1

Kerangka Berfikir

Gaji merupakan balasan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam perhitungannya gaji tersebut dikenakan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pegawai yang bekerja pada perusahaan merupakan subjek pajak penghasilan pasal 21. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai didasarkan pada peraturan perpajakan Nomor PER-31/PJ/2012. Dalam

menentukan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 maka perusahaan melakukan Perhitungan pajak. Dalam perhitungan PPh pasal 21 menggunakan Standart Akuntansi Keuangan, setelah didapat besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 maka perusahaan melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 dari Gaji karyawan. Kemudian melakukan pencatatan berupa jurnal-jurnal akuntansi pada buku laporan perusahaan. Perusahaan melakukan pelaporan SPT Masa ke KPP yang juga didasarkan pada peraturan perpajakan Nomor PER-14/PJ/2013.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kasus yang bersifat Deskriptif untuk tujuan analisis. Deskriptif maksudnya memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti yang kemudian akan dijadikan bahan penelitian untuk dianalisis. Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian mengevaluasi perhitungan pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Nusantara Perkebunan III dengan analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal ketentuan UU perpajakan maupun standart akuntansi.

B. Definisi Operasional

Adapun Definisi Operasional Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Akuntansi PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan berupa gaji, upah honrarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi sesuai dengan perhitungan Undang-Undang Perpajakan. Dalam perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 21 dilihat dari pajak yang telah disetor oleh perusahaan dan pajak kurang bayar.

1. Perhitungan PPh pasal 21 harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan menghitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh

dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan: a) Biaya jabatan, b) Iuran pensiun, c) Iuran jaminan hari tua (JHT), d) Iuran tunjangan hari tua (THT). Dimana huruf a, b, c, dan d dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi pekerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

2. Pemotongan PPh pasal 21 merupakan hal yang perlu diketahui juga oleh wajib pajak, karena pajak yang telah dibayar tersebut kelak akan disetorkan ke kas negara. Yang dimaksud dengan pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilaporkan setelah 20 hari setelah masa pajak dan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan dilaporkan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat Penelitian : PT. Perkebunan Nusantara III

Alamat : Jalan Sei Batang hari No. 2, Simpang tj, Medan

Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan September 2017 sampai dengan Selesai, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Waku Penelitian

No	Kegiatan	September				Oktober				Nopember				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
1	Prariset		■	■										
2	Pengajuan Judul				■									
3	Penyusunan dan Bimbingan Proposal				■	■	■							
4	Seminar Proposal					■	■	■	■					
5	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi								■	■	■	■		
6	Sidang Meja Hijau												■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana penelitian ini menganalisis data-data berupa angka. Penelitian kuantitatif bisa digunakan untuk penelitian yang memerlukan analisis terhadap angka-angka kemudian di olah sendiri oleh penulis menggunakan rumus-rumus akuntansi tentang cara perhitungan pajak penghasilan PPh paasal 21.

2. Sumber Data

1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian berupa hasil wawancara mengenai data yang digunakan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung seperti informasi dari Laporan keuangan, SPT, dan SSP.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen seperti Laporan Keuangan, Daftar Gaji, SPT, dan SSP yang di buat oleh perusahaan sehingga memberi peluang bagi peneliti mengenai data perusahaan.

2. Wawancara

Melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Dalam skripsi ini metode analisis data yang penulis terapkan adalah metode analisis deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Perkebunan Nusantara, data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut adalah tahapan analisis data penelitian ini:

1. Mengumpulkan data gaji karyawan tahun 2015 mulai dari gaji pokok, upah lembur, tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan jabatan, dan lainnya.

2. Melakukan perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan dengan cara membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang perpajakan.
3. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang perpajakan.
4. Menyimpulkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT. Perkebunan Nusantara III

PT Perkebunan Nusantara III disingkat PTPN3 (Persero) beralamat di Jl. Sei Batanghari No.2 Medan, Sumatera Utara, merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha Perseroan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utama Perseroan adalah Minyak Sawit (*CPO = Crude Palm Oil*) dan Inti Sawit (*PKO = Palm Kernel Oil*) dan produk hilir karet. Sejarah Perseroan diawali dengan proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah RI pada tahun 1958 yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan perkebunan asing menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN).

Tahun 1968, PPN direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) yang selanjutnya pada tahun 1974 bentuk badan hukumnya diubah menjadi PT Perkebunan (Persero). Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan BUMN, Pemerintah merestrukturisasi BUMN subsektor perkebunan dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan struktur organisasi.

Diawali dengan langkah penggabungan manajemen pada tahun 1994, 3 (tiga) BUMN Perkebunan yang terdiri dari PT Perkebunan III (Persero), PT Perkebunan IV (Persero) dan PT Perkebunan V (Persero) disatukan pengelolaannya ke dalam manajemen PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, ketiga perseroan tersebut digabungkan dan diberi nama PT Perkebunan III (Persero) yang kantor pusatnya berkedudukan di Medan, dan perkebunan-perkebunan PT. PN III tersebar di Sumatera Utara sampai keperbatasan Aceh dan Sumatera Barat. Pada PT. Perkebunan III, Pegawai tetap Akan diberikan Gaji, Bonus, Uang THR dan Uang Lembur atas dasar Imbalan dari pekerjaan yang telah dikerjakannya.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap.

Perhitungan merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dari penghasilan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

PT.Perkebunan Nusantara dalam menghitung pajak atas pegawai tetap merujuk kepada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang tentang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008 lapisan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Lapisan Kena pajak

Lapisan Kena Pajak	Tarif
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi :	
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	20%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Berikut ini data perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pada PT.

Perkebunan Nusantara III :

TABEL 4.2
Perhitungan PPh Pasal 21

No	Bulan	PPh 21 Yang Telah Disetor	Kurang Bayar
1	Juli	664.455.803	294.220.519
2	Agustus	2.303.029.570	886.791.711
3	September	1.607.913.665	-
4	Oktober	1.544.403.028	-
5	November	1.893.703.478	-
6	Desember	5.185.354.234	411.028.602

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada bulan Juli, Agustus dan Desember tahun 2015 terdapat pajak kurang bayar, sementara pada bulan September, Oktober dan Nopember tidak terdapat pajak kurang bayar. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh bendaharawan/Pegawai perusahaan sehingga menyebabkan selisih kurang bayar.

Sebagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan input oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara III pada tahun 2015 terlihat bahwa dalam memperhitungkan pph pasal 21 masih terjadi kesalahan yang menyebabkan pajak kurang bayar atas Pajak Penghasilan PPh Pasal 21.

Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu bulan menurut Perhitungan PT.

Perkebunan Nusantara III :

1. Ibu A adalah pegawai tetap di PT. Perkebunan Nusantara III Medan. Ibu A belum menikah dengan status TK/0. Ibu A memperoleh Gaji sebesar Rp. 70.146.162 selama setahun, selain itu juga menerima Tunjangan Posisi Rp 1.124.937, Uang THR dan bonus lainnya sebesar Rp. 18.945.557, dan serta membayar iuran pensiun sebesar Rp 3.636.283,

Gaji Setahun		Rp. 70.146.162
Tunjangan Posisi		Rp. 1.124.937
Bonus dan THR		Rp. 18.945.557
Jumlah Penghasilan Bruto		<u>Rp. 90.216.656</u>
PENGURANGAN :		
Biaya Jabatan	5% x Rp. 90.216.656	Rp. 4.510.833
Iuran Pensiun		<u>Rp. 3.636.283</u>
		Rp. 8.147.116
Penghasilan Netto		Rp. 90.216.656
		<u>Rp. 8.147.116</u>
		Rp. 82.069.540

PTKP Setahun WP Tk/0	= Rp. 54.000.000	
PKP Setahun		Rp. 82.069.540
		<u>Rp. 54.000.000</u>
		Rp. 28.069.540

PPh Pasal 21 terutang setahun:
 $5\% \times \text{Rp. } 28.069.540 = \text{Rp. } 1.403.477$

PPh Pasal 21 terutang sebulan:
 $\text{Rp. } 1.403.477 : 12 = \text{Rp. } 116.956$

2. Bapak B adalah pegawai tetap di PT. Perkebunan Nusantara III Medan. Bapak B sudah menikah dengan status K/1. Bapak B memperoleh Gaji sebesar Rp. 22.653.279 selama setahun, selain itu juga menerima Tunjangan Posisi Rp. 1.782.086, Uang lembur Rp. 61.736.689, Uang THR dan bonus lainnya sebesar Rp. 19.688.053.

Gaji Setahun		Rp. 22.653.279
Tunjangan Posisi		Rp. 2.141.884
Lembur		Rp. 61.736.689
Bonus dan THR		Rp. 19.688.053
Jumlah Penghasilan Bruto		<u>Rp. 106.219.905</u>
PENGURANGAN :		
Biaya Jabatan	5% x Rp. 106.219.905	Rp. 5.310.995
Penghasilan Netto		Rp.106.219.905
		<u>Rp. 5.310.995</u>
		Rp.100.908.910
PTKP Setahun WP k/2	= Rp. 45.000.000	
PKP Setahun		Rp.100.908.910
		<u>Rp. 45.000.000</u>
		Rp. 55.908.910
PPh Pasal 21 terutang setahun:		
	5% x Rp. 50.000.000	=Rp. 3.386.200
	15% x 5.908.910	
PPh Pasal 21 terutang sebulan:		
	Rp. 3.386.200 : 12	= Rp.282.183

Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu bulan menurut UU NO. 36

Tahun 2008 :

1. Ibu A adalah pegawai tetap di PT. Perkebunan Nusantara III Medan. Ibu A belum menikah dengan status TK/0. Ibu A memperoleh Gaji sebesar Rp. 70.146.162 selama setahun, selain itu juga menerima Tunjangan Posisi Rp 1.124.937, Uang THR dan bonus lainnya sebesar Rp. 18.945.557, dan serta membayar iuran pensiun sebesar Rp 3.636.283.

Gaji Setahun		Rp. 70.146.162
Tunjangan Posisi		Rp. 1.124.937
Bonus dan THR		Rp. 18.945.557
Jumlah Penghasilan Bruto		<u>Rp. 90.216.656</u>
PENGURANGAN :		
Biaya Jabatan	5% x Rp. 90.216.656	Rp. 4.510.833
Iuran Pensiun		<u>Rp. 3.636.283</u>
		Rp. 8.147.116
Penghasilan Netto		Rp. 90.216.656
		<u>Rp. 8.147.116</u>
		Rp. 82.069.540
PTKP Setahun WP Tk/0	= Rp. 36.000.000	
PKP Setahun		Rp. 82.069.540
		<u>Rp. 36.000.000</u>
		Rp. 46.069.540
PPh Pasal 21 terutang setahun:		
	5% x Rp. 46.069.540	=Rp. 2.303.477
PPh Pasal 21 terutang sebulan:		
	Rp. 2.303.477 : 12	= Rp. 191.956

2. Bapak B adalah pegawai tetap di PT. Perkebunan Nusantara III Medan. Bapak B sudah menikah dengan status K/2. Bapak B memperoleh Gaji sebesar Rp. 22.653.279 selama setahun, selain itu juga menerima Tunjangan Posisi Rp. 1.782.086, Uang lembur Rp. 61.736.689, Uang THR dan bonus lainnya sebesar Rp. 19.688.053.

Gaji Setahun		Rp. 22.653.279
Tunjangan Posisi		Rp. 2.141.884
Lembur		Rp. 61.736.689
Bonus dan THR		Rp. 19.688.053
Jumlah Penghasilan Bruto		<u>Rp. 106.219.905</u>
PENGURANGAN :		
Biaya Jabatan	5% x Rp. 106.219.905	Rp. 5.310.995
Penghasilan Netto		Rp.106.219.905
		<u>Rp. 5.310.995</u>
		Rp.100.908.910
PTKP Setahun WP k/2	= Rp. 42.000.000	
PKP Setahun		Rp.100.908.910
		<u>Rp. 42.000.000</u>
		Rp. 58.908.910
PPh Pasal 21 terutang setahun:		
	5% x Rp. 50.000.000	Rp. 3.836.337
	15% x Rp. 8.908.910	
PPh Pasal 21 terutang sebulan:		
	Rp. 3.836.337 : 12	Rp. 319.695

3. Pemotongan Pajak Penghasilan PPh pasal 21

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetap melakukan pemotongan pajak dimana pegawai sendiri yang menanggung pajak penghasilan. Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan Oleh Pihak PT. Perkebunan Nusantara III belum sesuai dengan UU Perpajakan sehingga menyebabkan kurang bayar dimana Pajak Penghasilan yang dipotong oleh Pihak PT. Perkebunan Nusantara III menjadi lebih kecil. Pemotongan PPh pasal 21 merupakan hal yang perlu diketahui juga oleh wajib pajak, karena pajak yang telah dibayar tersebut kelak akan disetorkan ke kas negara. Yang dimaksud dengan pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pemotongan pajak adalah pengurangan atas penghasilan yang didapat dari pemberri pekerja yang oleh wajib pajak yang sebelumnya telah dihitung berdasarkan UU NO. 36 Tahun 2008.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara belum sesuai dengan Undang-undang Perpajakan dikarenakan masih adanya selisih kurang bayar dalam pemotongan pajak. Kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara III akan berpengaruh terhadap besar nya pemotongan pajak atas gaji pegawai.

Besarnya pemotong pajak tergantung pada seberapa besar pajak penghasilan pasal 21 atas gaji yang telah dihitung bendahawaran PT. Perkebunan Nusantara III dimana setiap karyawan yang memiliki NPWP akan di potong 5% dari gaji Netto dan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan potongan 6% dari gaji netto pada lapisan pajak pertama.

4. Pencatatan PPh Pasal 21

Pencatatan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja yang merupakan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 gaji karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III diuraikan dalam bentuk jurnal berikut ini :

Jurnal pencatatan untuk pegawai tetap adalah sebagai berikut:

Biaya Gaji	Rp. 5.845.513	
Hutang PPh Pasal 21		Rp. 191.956
Kas		Rp 5.653.557

Jurnal Pencatatan setelah disetorkan ke kas negara:

Hutang PPh Pasal 21	Rp. 191.956	
Kas		Rp. 191.956

Pencatatan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh

sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja yang merupakan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pencatatan PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III belum sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku, karena kesalahan perhitungan dan pemotongan yang dilakukan oleh Pihak PT. Perkebunan Nusantara III akan berpengaruh terhadap besarnya nominal akun Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tercatat didalam jurnal.

5. Pelaporan PPh Pasal 21

Pelaporan pajak adalah melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak melalui penyampaian SPT tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak. Secara keseluruhan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Perkebunan Nusantara III termasuk tertib karena tidak pernah terjadi keterlambatan dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. PT. Perkebunan III telah menyetor pajak yang terutang kemudian melakukan kewajiban pelaporan sebelum jatuh tempo masa pajak berakhir, karena kepatuhannya dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maka tidak ada sanksi denda yang dikeluarkan PT. Perkebunan Nusantara III kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga tidak ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan.

B. Pembahasan

1. Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Perkebunan Nusantara III

Menurut hasil penelitian terdapat perbedaan antara perhitungan menurut PT. Perkebunan Nusantara III dengan penghitungan menurut penulis yang mengacu kepada Undang-undang, yaitu :

- a. Pegawai tetap yang bernama Ibu A terdapat perbedaan penghitungan menurut PT. Perkebunan Nusantara III dengan penghitungan menurut penulis yang beracuan dengan Undang-Undang sebesar Rp. 191.956 dan Rp. 116.956 dengan selisih sebesar Rp 75.000, hal tersebut dikarenakan PTKP Ibu A yang di input Rp 54.000.000 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 36.000.000.
- b. Pegawai tetap yang bernama Bapak B terdapat perbedaan penghitungan menurut PT. Perkebunan Nusantara III dengan penghitungan menurut penulis yang beracuan dengan Undang-Undang sebesar Rp.319.695 dan Rp.282.183 dengan selisih sebesar Rp 37.512, hal tersebut dikarenakan PTKP Bapak B yang di input Rp 45.000.000 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 42.000.000.

2. Pemotongan PPh Pasal 21 Pada PT. Perkebunan Nusantara III

Pemotongan atas gaji karyawan tetap melakukan pemotongan pajak dimana karyawan yang menanggung pajak penghasilan. Pajak penghasilan akan dipotong 5% dari penghasilan Netto karyawan yang memiliki NPWP dan 6% kepada Pegawai yang tidak memiliki NPWP untuk pengkalian lapisan pajak pertama. Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan atas gaji pegawai tetap yang dilakukan Pihak PT. Perkebunan Nusantara III belum sesuai dengan Undang-undang Perpajakan sehingga menyebabkan kurang bayar dimana Pajak PPh 21 yang dipotong menjadi lebih kecil.

3. Pencatatan PPh Pasal 21 Pada PT. Perkebunan Nusantara III

Pencatatan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja yang merupakan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dari data yang diperoleh pencatatan yang dilakukan bendaharawan tidak sesuai. Dikarenakan kesalahan perhitungan dan pemotongan yang akan mempengaruhi nominal akun pajak di dalam penjurnalan.

4. Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT. Perkebunan Nusantara III

Berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2008 adalah Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan menggunakan SPT Tahunan paling lambat bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Dimana dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 harus disertai SPT Tahunan dan kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pegawai.

Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara yang terkait Pada PT. Perkebunan Nusantara III telah menyetor pajak yang terutang kemudian melakukan kewajiban pelaporan sebelum jatuh tempo pajak berakhir, karena kepatuhannya dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maka tidak ada sanksi denda yang dikeluarkan PT. Perkebunan Nusantara III kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga tidak ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan peneliti mengenai perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Perkebunan Nusantara III, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam prosedur penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tidak sesuai antara jumlah PPh Pasal 21 menurut PT. Perkebunan Nusantara III dengan UU NO. 36 Tahun 2008.

Hal tersebut dikarenakan PTKP yang di input tidak sesuai dengan besarnya PTKP yang di tentukan, karena menurut perusahaan yang dimasukkan sebagai PTKP untuk ibu A sebesar Rp. 54.000.000, namun seharusnya yang benar menurut UU NO. 36 Tahun 2008 adalah Rp. 36.000.000 dan untuk Bapak B sebesar Rp. 45.000.000, namun yang seharusnya menurut UU NO. 36 tahun 2008 adalah Rp. 42.000.000 . Oleh sebab itu pertimbangan – pertimbangan tersendiri yang dilakukan seperti inilah yang menyebabkan adanya selisih kurang bayar antara PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan Hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. PT. Perkebunan Nusantara III, harus memasukkan nominal PTKP yang sesuai dengan Aturan, agar sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan Dan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

2. PT. Perkebunan Nusantara III untuk lebih terus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah dan terkena sanksi dan tetap mengamati informasi mengenai perubahan peraturan UU Perpajakan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia D. Lilis. 2010. *“Perpajakan Indonesia, Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis”*. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Bastari M. 2015. *“Perpajakan, Teori dan Kasus”*. Perdana Publishing, Medan.
- Dalughu Meyliza. 2015. Jurnal *“Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Karyawan Pt. Bpr Primaesa Sejahtera Manado”*. Universitas Samratulangi Manado, Vol 15. No. 3, Di Akses 29 September 2017.
- Devi Gustia Dan Y.Yazid, 2014. Jurnal *“Analisis Pph Pasal 21 Dengan Metode Gross Up Sebagai Alternatif Dan Rekonsiliasi Fiskal”*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya, Vol 3. No. 10, Diakses 28 September 2017.
- Keputusan No. Kep-34/PJ.2/1989 tanggal 10 Juli 1989 disempurnakan dengan SE-07/PJ.24/1993 tanggal 7 Juli 1993 dan PER-24/PJ./2009 tanggal 16 Maret 2009.
- Mardiasmo. 2013. *“Perpajakan, Edisi Revisi”*. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Magdalena Judika Siringoringo. Jurnal *“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008”*, Diakses 28 September 2017.
- Nainggolan. Edwin. 2014. *“Penghitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. LOREN MULIA INDAH”*. Skripsi Universitas Dharmawangsa, 2014.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- PER-24/PJ./2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Sinurat Mangasi. 2013. Jurnal *“Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt. Pln (Persero) Cabang Medan”*, Jurnal Ilmiah Accounting Changes, Vol 1. No. 01, Di Akses 29 September 2017.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wirawan I. Rudi. 2013. *“Perpajakan, Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-undangan dan Aturan Perpajakan”*. Mitra Wacana Media, Jakarta.